



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Yusman Alias Eko Bin Juanda
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura RT. 06 Kelurahan Mesat Jaya
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Yusman Alias Eko Bin Juanda ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa Eko Yusman Alias Eko Bin Juanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Hadisa Putra, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 Rt.02 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022 Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Yusman als Eko bin Juanda telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Yusman als Eko bin Juanda dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,252 gram;
 - 1 (satu) buah celana levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Eko Yusman als Eko bin Juanda pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Patimura, Gang Barito, RT.04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Satuan Resnarkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah Jalan Patimura, Gang Barito, RT.04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, kemudian anggota Satuan Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang melihat Terdakwa di daerah tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letkol Atmo, No.28, RT.07, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau I, Kota Lubuklinggau kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan narkotika jenis shabu di kantong celana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa yang tergantung di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,252 gram didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Doni Als DJ (daftar pencarian orang no :DPO/84/X/2021 Res Narkoba) dimana bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi ke Desa Kepala Curup untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian sesampainya di Desa tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr.Doni als DJ (Dpo), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Doni (DPO) ,kemudian Sdr.Doni (DPO) memberikan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di di Jalan Letkol Atmo, No.28, RT.07, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau I, Kota Lubuklinggau, sesampai dirumah, Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan membawa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura, Gang Barito, RT.04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, namun pada saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolsian Polres Lubuklinggau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 3242/NNF/2021, tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh
1) Edhi Suryanto,S.SI,Apt,M.M,M.T
2) Niryasti,S.Si.,M.Si 3) Andre Taufik, ST. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,252 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Eko Yusman als Eko bin Juanda pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Patimura, Gang Barito, RT.04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Satuan Resnarkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah Jalan Patimura, Gang Barito, RT.04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, kemudian anggota Satuan Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang melihat Terdakwa di daerah tersebut langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letkol Atmo, No.28,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



RT.07, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau I, Kota Lubuklinggau kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut, ditemukan narkotika jenis shabu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa yang tergantung di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,252 gram didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Doni (daftar pencarian orang no :DPO/84/X/2021 Res Narkoba) dimana bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi ke Desa Kepala Curup untuk bertemu dengan Sdr.Doni (DPO) kemudian sesampainya di Desa tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr.Doni (Dpo), kemudian Sdr.Doni (DPO) memberikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di di Jalan Letkol Atmo, No.28, RT.07, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuklinggau I, Kota Lubuklinggau, sesampai dirumah, Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan membawa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura, Gang Barito, RT.04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, namun pada saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lubuklinggau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 3242/NNF/2021, tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh
1) Edhi Suryanto,S.SI,Apt,M.M,M.T
2) Niryasti,S.Si.,M.Si 3) Andre Taufik, ST. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang Bukti :
1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,252 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Saputra S bin M. Cek Yusup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau yang telah menangkap Terdakwa bersama dengan tim karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Patimura Gang Barito RT.4 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu lalu setelah kami melakukan pengembangan kembali ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu tersimpan di kantong levis merek Lois warna hitam kebiru-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



biruan bagian belakang yang tergantung dikonstrakan rumah Terdakwa tersebut jadi total barang bukti yang di duga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan tes terhadap barang bukti dan hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap (bong);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari Doni (DPO) di daerah Kepala Curup dengan cara membeli se harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut sudah berbentuk paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket berada di dalam genggamannya Terdakwa tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan temannya di Gang Barito;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa untuk per paket nya;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa memiliki narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan tim tidak ada mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi saksi dan tim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jon Heri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 2 Oktober 2021, pada saat itu anggota Sat Narkoba Polres Lubuklinggau sedang berada di BNN Kota Lubuklinggau, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Patimura Gang Barito RT.04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau,



kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu Saksi dan tim menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih di duga narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa kami amankan dan kami interogasi, kemudian kami melakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Letkol Atmo No.28 RT.7 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, kami temukan 20 (dua puluh) plastik klip yang berisikan kristal putih di duga narkoba golongan I jenis sabu tersimpan di kantong celana bagian belakang dan celana levis merek Lois berwarna hitam kebiru-biruan tersebut tergantung di kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Lubuklinggau guna proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Patimura Gang Barito RT.4 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pengeledahan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu digenggaman tangan terdakwa lalu di lakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa tersimpan di kantong levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan bagian belakang yang tergantung di dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Doni (DPO) di Kepala Curup dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk di gunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terakhir pada saat penangkapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk di jual lagi;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa dagang di pasar;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket untuk di gunakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang di jalan mau menuju ke rumah teman terdakwa untuk memakai shabu bersama lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan terdakwa
- Bahwa jarak terdakwa di tangkap dengan rumah teman terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak diajak ke rumah teman terdakwa dikarenakan terdakwa langsung di bawa ke BNN dan setelah itu terdakwa baru di bawa ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah teman terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,252 (satu koma dua lima dua) gram;
2. 1 (satu) buah celana levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3242/NNF/2021 tanggal 5 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,252 (satu koma dua lima dua) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 1,162 (satu koma satu enam dua) gram, dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



mili liter (barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik), seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rahmat Saputra dan saksi Jon Heri adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim karena terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Patimura Gang Barito RT.4 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu di dalam genggam tangan terdakwa lalu setelah para saksi dan tim melakukan pengembangan kembali ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang berisikan kristal putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di kantong levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan bagian belakang yang tergantung dikonstrakan rumah Terdakwa, sehingga total barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Doni (DPO) di Kepala Curup seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Jalan Patimura Gang Barito RT.4



Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau terdakwa sedang membawa satu paket shabu yang rencananya akan terdakwa pakai bersama dengan teman terdakwa;

- Bahwa 20 paket shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi dan akan dipakai sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan diketahui bahwa berat netto keseluruhan barang bukti tersebut adalah 1,252 (satu koma dua lima dua) gram dan hasilnya positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menyerahkan, menjual, ataupun memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Eko Yusman Alias Eko Bin Juanda dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Rahmat Saputra dan saksi Jon Heri adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim karena terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Patimura Gang Barito RT.4 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu di dalam genggam tangan terdakwa lalu setelah para saksi dan tim melakukan



pengembangan kembali ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di kantong levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan bagian belakang yang tergantung dikontrakan rumah Terdakwa, sehingga total barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Doni (DPO) di Kepala Curup seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Jalan Patimura Gang Barito RT.4 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau terdakwa sedang membawa satu paket shabu yang rencananya akan terdakwa pakai bersama dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa 20 paket shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi dan akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa 21 (dua puluh satu) paket shabu yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut akan terdakwa gunakan sendiri akan tetapi terdakwa tidak membantah keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya pada saat penangkapan mengakui bahwa paket-paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dan akan terdakwa pakai sendiri, dan bahkan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan bukti yang meringankan akan tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya untuk itu, sehingga terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan oleh karenanya maka dalil bantahan terdakwa yang menyatakan bahwa paket-paket shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,252 (satu koma dua lima dua) gram dan 1 (satu) buah celana levis merek Lois warna



hitam kebiru-biruan yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut yang satu pakatnya ditemukan pada genggam tangan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap di jalan ketika hendak kerumah teman terdakwa untuk memakai shabu bersama, sedangkan 20 (dua puluh) paket shabu yang lainnya ditemukan oleh para saksi di rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa simpan dalam saku celana levis (barang bukti);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3242/NNF/2021 tanggal 5 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,252 (satu koma dua lima dua) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 1,162 (satu koma satu enam dua) gram, dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mili liter (barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik), seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Doni (DPO) di daerah Kepala Curup dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi agar terdakwa mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1,162 (satu koma satu enam dua) gram dan 1 (satu) buah celana levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan barang terlarang tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Yusman Alias Eko Bin Juanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Yusman Alias Eko Bin Juanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik 1,162 (satu koma satu enam dua) gram
 - 1 (satu) buah celana levis merek Lois warna hitam kebiru-biruan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah,S.H.,M.H., Penuntut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)